

Kedudukan Hukum Istri Kedua Tanpa Izin Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung

Dwi Syamsinar¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. dwisysamsinarr@gmail.com

Anwar Borahima²

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. borahimaanwar@yahoo.com

Abstract

The practice of polygamy carried out without the permission of the court and the consent of the first wife, has implications for the position of the second wife as an heir and the burden of responsibility when the testator leaves a certain amount of debts. This uncertainty has an impact on creditors to collect debts. This study aims to analyze whether the second wife in a marriage without court permission can be sued to pay the testator's debts and what legal remedies creditors can take after the cancellation of the PKPU decision by the Supreme Court. This research uses normative legal research methods using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The types of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials using literature study and interview collection techniques. The legal materials were analyzed qualitatively to obtain answers related to the topics discussed. The research shows that, legally, the second wife in a marriage without court permission and without the consent of the first wife, does not have a position as a legal heir. Thus, the second wife is not entitled to the distribution of inheritance and cannot be burdened with responsibility for the debts of the testator and the annulment of the PKPU decision by the Supreme Court does not eliminate the right of creditors to collect debts from debtors. Creditors still have various options for legal remedies to collect debts, both through litigation and non-litigation channels.

Keywords: Cancellation of PKPU Decision; Creditor; Debt Collection; Heirs; Second Wife.

Abstrak

Praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, berimplikasi terhadap kedudukan istri kedua sebagai ahli waris dan pembebanan tanggung jawab ketika pewaris meninggalkan sejumlah utang. Ketidakpastian ini berdampak pada kreditor untuk melakukan penagihan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, dapat dituntut untuk membayar utang pewaris dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh kreditor pasca pembatalan putusan PKPU oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban terkait dengan topik yang dibahas. Penelitian menunjukkan bahwa, secara hukum, istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama, tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Dengan demikian, istri kedua tidak berhak atas pembagian harta warisan dan tidak dapat dibebani tanggung jawab atas utang pewaris dan pembatalan putusan PKPU oleh Mahkamah Agung, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menagih utang kepada debitur. Kreditor tetap memiliki berbagai pilihan upaya hukum untuk melakukan penagihan utang, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci: Ahli Waris; Istri Kedua; Kreditor; Pembatalan Putusan PKPU; Penagihan Utang.

1. Pendahuluan

Manusia, sebagai entitas sosial, tidak pernah terlepas dari jalinan interaksi dan ketergantungan, di mana setiap individu saling memengaruhi dan membutuhkan dalam

segala aspek kehidupan.¹ Menurut Aristoteles, manusia adalah *Zoon Politikon*, yang berarti manusia memiliki naluri alami untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan sesamanya, baik secara lahir maupun batiniah.² Salah satu bentuk relasi sosial yang paling mendasar adalah perkawinan. Baik laki-laki maupun perempuan secara naluriah memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar tradisi atau norma sosial semata, melainkan bagian integral dari kodrat manusia untuk bersatu, menciptakan keluarga, dan melanjutkan kehidupan secara berkesinambungan.³

Dalam sistem hukum di Indonesia, Perkawinan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Kedua instrumen hukum ini menjadi landasan yuridis utama yang mengatur secara komprehensif segala aspek perkawinan, mulai dari syarat sahnya perkawinan, tata cara pelaksanaan, hingga hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan menciptakan status hukum baru bagi para pihak, yang tidak hanya berdampak pada hubungan pribadi, tetapi juga pada aspek keperdataan, seperti harta kekayaan, hak waris, serta tanggung jawab atas utang piutang.⁴

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan pada asas monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam satu ikatan perkawinan, begitu pula seorang perempuan hanya dapat memiliki satu suami. Namun, ketentuan ini bersifat terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Artinya, seorang pria dimungkinkan untuk beristri lebih dari satu, sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵

Praktik poligami di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) KHI, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya izin dari pengadilan. Selain itu, seorang suami juga wajib mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada serta harus mampu menjamin kebutuhan finansial bagi semua istri dan anaknya.⁶

Pentingnya legalitas perkawinan melalui prosedur yang sah tidak dapat diabaikan, karena hal ini adalah kunci untuk memunculkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut.⁷

¹ Joejoen Tjahjani, "Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 23, 10.30736/ji.v1i2.9.

² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2020), 11.

³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), 98.

⁴ Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, et. al., "Dampak Perkawinan Campuran terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023): 261, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1772>.

⁵ Rizkal, "Poligami tanpa Izin Isteri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis terhadap Isteri." *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 26, 10.24123/yustika.v22i01.2017.

⁶ Rema Syelvita and Utami Niki Kusaini, "Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Publik Figur." *University of Bengkulu Law Journal* 10, no 1 (2025): 37-38, 10.33369/ubelaj.v10i1.40973.

⁷ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan." *Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 94, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/289>.

Namun dalam praktik, tidak jarang ditemukan kasus poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, yakni tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama atau istri-istri. Data Mahkamah Agung RI mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 927 praktik poligami yang terjadi tanpa melalui izin pengadilan. Seringkali seorang suami menyampaikan identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan memalsukan status perkawinannya dengan menyatakan diri sebagai perjaka atau duda, sehingga perkawinan kedua secara administratif tercatat dan memperoleh buku nikah, padahal secara substansial suami tersebut masih terikat dalam perkawinan sebelumnya. Praktik inilah yang secara spesifik menjadi fokus penelitian ini, yakni poligami tanpa izin pengadilan yang dilakukan melalui cara tersebut dan dampak hukumnya terhadap kedudukan istri kedua sebagai ahli waris.

Berbagai yang tindakan pemalsuan status perkawinan tersebut dilakukan agar syarat izin pengadilan dan persetujuan istri pertama atau istri-istri dapat dihindari, sehingga secara administratif perkawinan tampak sah di mata negara. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis yang langsung berkaitan dengan pokok penelitian ini, yakni adanya disharmoni antara status hukum sesungguhnya dengan status administratif yang diakui negara. Ketidakjelasan ini menjadi semakin kompleks ketika suami yang melakukan poligami tanpa izin tersebut meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sekaligus utang kepada para ahli warisnya, sehingga kedudukan hukum istri kedua sebagai ahli waris menjadi tidak pasti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), mengatur bahwa yang dapat menjadi ahli waris ialah para keluarga yang sedarah, dan suami atau istri yang hidup terlama. Harta warisan dari pewaris akan beralih kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Namun, harta warisan tidak hanya berupa aset (aktiva) tetapi juga dapat berupa utang (pasiva).⁹ Konsekuensinya, para ahli waris harus menanggung beban pelunasan utang tersebut kepada para kreditor. Dalam Pasal 833 BW mengatur bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris secara otomatis tanpa perlu adanya perbuatan hukum dari ahli waris. Peralihan hak dan kewajiban yang terjadi secara otomatis dari pewaris kepada ahli waris disebut sebagai hak *saisine*.¹⁰

Selain hak *saisine* yang menyebabkan hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris, ahli waris juga diberikan hak untuk menentukan sikap terhadap warisan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 BW. Ada tiga pilihan sikap yang dapat diambil oleh ahli waris, yaitu, menerima seluruh warisan tanpa syarat, menerima warisan dengan hak istimewa, atau menolak warisan.¹¹

Konsekuensi dari pilihan ahli waris ini menjadi sangat krusial bagi kreditor, terutama dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan debitor untuk merestrukturisasi utangnya dengan kreditor di bawah pengawasan pengadilan. Sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU, permohonan PKPU hanya dapat diajukan apabila kreditor memenuhi syarat-syarat

⁸ Dika Ratu Maru'atun, *et. al.*, "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 351, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>.

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2018), 93.

¹⁰ Nadia Boyoh, Engeline R. Palandneg, and Jemmy Sondakh, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 100.

¹¹ Daniel Angkow, "Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017): 69, <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15577>.

tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi, debitor memiliki dua atau lebih kreditor, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta pembuktian utang secara sederhana.

Dalam hal debitor meninggal dunia, utang-utangnya beralih kepada para ahli waris. Oleh karena itu, bagi kreditor, identifikasi ahli waris yang sah adalah langkah fundamental untuk memenuhi syarat pembuktian utang secara sederhana dalam PKPU. Namun, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi ahli waris yang sah, seperti pada perkawinan kedua atau perkawinan-perkawinan berikutnya yang dilangsungkan pewaris dengan memalsukan identitas, atau dengan sengaja menyampaikan identitas yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan, maka status hukum subjek yang bertanggung jawab atas utang pewaris menjadi tidak pasti.

Sengketa mengenai legalitas substantif perkawinan dan kedudukan ahli waris, secara substantif menggugurkan syarat pembuktian utang secara sederhana, karena kreditor tidak dapat secara pasti menunjuk siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Hal ini membuat upaya penagihan melalui PKPU menjadi tidak efektif dan seringkali dibatalkan oleh pengadilan.

Salah satu putusan yang relevan dengan permasalahan di atas adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt. yang sebelumnya menjatuhkan putusan pailit kepada para debitor. Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung didasarkan pada alasan fundamental bahwa utang tidak terbukti secara sederhana dan kedudukan istri kedua sebagai ahli waris masih belum jelas.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi landasan yuridis yang krusial, karena secara tegas menyoroti permasalahan hukum yang timbul dari praktik perkawinan yang cacat substantif. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status perkawinan kedua, yang berimplikasi langsung pada kedudukan hukum istri kedua sebagai ahli waris. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam menagih haknya. Oleh karena itu, putusan tersebut relevan untuk dikaji lebih lanjut guna menilai status hukum istri kedua, pertanggungjawaban atas utang pewaris, dan mekanisme perlindungan kepentingan kreditor.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan di atas, penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan hukum istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, yang seringkali terjadi akibat pemalsuan identitas atau penyampaian identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan dan implikasinya terhadap pewarisan dan kewajiban pelunasan utang pewaris. Penelitian ini memiliki urgensi tidak hanya dari sisi akademis sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata dan hukum keluarga, tetapi juga dari sisi praktis untuk menjamin perlindungan hak-hak kreditor dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

2. Metode

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normative (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan sesuai hierarki yang berlaku serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil wawancara yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara Study Kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi dan disusun secara logis dan sistematis

kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3. Analisis dan Pembahasan

Duduk Perkara

Perkara ini berawal dari Akta Perjanjian Pemberian Bonus Nomor 78 (selanjutnya disebut akta 78) yang ditandatangani pada tanggal 20 April 1998. Subjek hukum dalam akta 78 tersebut yakni:

1. Pihak Pertama
Alm. Haji Sjarnoebi Said selaku pemegang saham mayoritas PT Krama Yudha.
2. Pihak Kedua
 - a. Alm. Haji Abihasan Said;
 - b. Alm. Makmunar Rasyid;
 - c. Alm. Haji Amran Zamzani;
 - d. Almh. Nuni Asmuni Said;
 - e. Almh. Srikandi Djafar Said.

Esensi perjanjian tersebut memuat klausul mengenai pemberian bonus oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yang mana berdasarkan Pasal 3 Akta 78 mengatur bahwa "Pemberian bonus tersebut diatas hanya diberikan apabila Perseroan memperoleh keuntungan dan Pihak Pertama masih menjadi pemegang saham mayoritas dalam Perseroan."

Namun pada tahun 2001, Pihak Pertama meninggal dunia, dan seiring berjalannya waktu, seluruh subjek hukum yang menjadi Pihak Kedua dalam Akta 78 tersebut juga telah meninggal dunia.

Berdasarkan fakta, bahwa bonus yang dijanjikan dalam Akta 78 tidak pernah diberikan lagi sejak wafatnya Pihak Pertama. Akhirnya, para ahli waris Pihak Kedua, yaitu Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat, Said Perdana bin Abu Bakar Said, Indra P. Said, dan Daud Kai Rizal, S.T., mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mendapatkan pembayaran bonus berdasarkan Akta 78 tersebut (selanjutnya disebut Para Pemohon PKPU).

Permohonan PKPU tersebut ditujukan kepada para ahli waris dari Alm. Eka Rasja Putra Said, yang merupakan ahli waris dari Pihak Pertama yang telah meninggal dunia pada tahun 2022.

Adapun ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said yang dimohonkan PKPU oleh para ahli waris Pihak Kedua (selanjutnya disebut Para Termohon PKPU), yaitu:

1. Rozita Binte Puteh (istri pertama Alm. Eka Rasja Putra Said)
2. Ery Rizly bin Eka Rasja Putra Said (anak kandung Rozita Binte Puteh dengan Alm. Eka Rasja Putra Said)
3. Hesti Nurmalasari (istri kedua Alm. Eka Rasja Putra Said)

Selama proses PKPU Sementara hingga PKPU Tetap, belum terdapat Proposal Perdamaian antara Para Pemohon PKPU dan Para Termohon PKPU hingga masa PKPU berakhir. Belum adanya proposal perdamaian tersebut dikarenakan adanya selisih jumlah tagihan antara Tim Pengurus dan Para Termohon PKPU, meskipun Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan mengenai jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Para Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU.

Berdasarkan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU, bahwa masa PKPU tidak boleh melebihi 270 hari sejak setelah Putusan PKPU Sementara diucapkan. Akibat tidak adanya Proposal Perdamaian hingga hari ke-270, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan

Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan Para Termohon PKPU pailit dengan segala akibat hukumnya.

Merasa terdapat kekeliruan dan kejanggalan dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly, melalui kuasa hukumnya, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam memori kasasi yang diajukan, terungkap fakta bahwa adanya perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Agama Bogor, di mana Rozita Binte Puteh mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Alm. Eka Rasja Putra Said bersama Hesti Nurmalasari. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa izin istri pertama, sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap warisan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (selanjutnya disebut SEMA No. 2/2019) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf f.

Setelah meninjau seluruh fakta dan argumen dalam memori kasasi dan berkas perkara, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 membatalkan Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pembatalan tersebut, didasarkan pada pertimbangan bahwa utang tersebut tidak terbukti secara sederhana. Ketidakmampuan pembuktian sederhana ini diakibatkan oleh 2 (dua) alasan fundamental, yakni:

1. Adanya sengketa mengenai kedudukan hukum Hesti Nurmalasari sebagai ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said yang secara tegas dibantah oleh Rozita Binte Puteh;
2. Fakta bahwa seluruh pihak yang menandatangani Perjanjian Akta 78 telah meninggal dunia, sehingga substansi dan validitas utang memerlukan pembuktian yang kompleks dan mendalam, yang tidak sesuai dengan karakteristik pembuktian sederhana dalam prosedur Kepailitan dan PKPU.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai bahwa kompleksitas ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di peradilan umum yang memiliki yurisdiksi untuk sengketa pembuktian yang tidak sederhana.

Keabsahan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dan Persetujuan Istri Pertama Atau Istri-Istri

Prinsip fundamental hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, adalah asas monogami. Ketentuan ini secara eksplisit mengatur bahwa dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami. Meskipun demikian, UU perkawinan menganut sistem monogami terbuka, yang memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, tetapi dengan persyaratan dan prosedur yang sangat ketat. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan secara eksplisit mensyaratkan harus adanya izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak berpoligami.

Untuk mendapatkan izin poligami, seorang suami harus memenuhi persyaratan ketat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan, serta Pasal 40 hingga Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9/1975). Syarat-syarat tersebut meliputi persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup semua istri dan anak-anaknya, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap mereka.

Persetujuan dari istri pertama atau istri-istri merupakan syarat utama yang harus ditunjukkan di depan pengadilan. Namun, terdapat pengecualian untuk syarat ini.

Persetujuan tidak diperlukan jika istri pertama tidak bisa dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika ia telah tidak ada kabar selama setidaknya dua tahun, atau karena sebab-sebab lain.¹² Prosedur permohonan izin poligami harus diajukan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, yang kemudian akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemenuhan syarat-syarat tersebut.

Dalam konteks KHI, yang menjadi pedoman bagi umat Muslim di Indonesia, ketentuan mengenai poligami juga sejalan dengan UU Perkawinan. Pasal 55 hingga Pasal 59 KHI secara imperatif mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Agama. KHI juga mengatur syarat-syarat yang hampir identik dengan UU Perkawinan, termasuk kemampuan berlaku adil dan persetujuan istri atau istri-istri.

Secara historis, BW menganut prinsip monogami mutlak, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 BW. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri pada satu waktu, dan begitu juga sebaliknya. Namun, dengan berlakunya UU Perkawinan, semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku jika sudah diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, ketentuan UU Perkawinan yang mengizinkan poligami dengan syarat ketat menjadi peraturan yang berlaku umum di Indonesia saat ini.

Praktik poligami yang dilakukan dengan pemalsuan identitas atau penyampaian identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur syarat sahnya perkawinan, khususnya terkait izin pengadilan dan persetujuan istri pertama atau istri-istri. Bentuk salah sangka atau penipuan dalam perkawinan adalah pemalsuan identitas penyampaian identitas yang tidak benar, di mana seorang laki-laki menyatakan status atau identitas yang tidak benar seperti mengaku berstatus duda atau perjaka, sehingga perkawinannya tercatat secara administratif dan tampak sah padahal secara substansial masih terdapat ikatan perkawinan yang sah. Konsekuensinya, perkawinan yang demikian dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, seperti istri pertama atau istri-istri, ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan *jo*. Pasal 72 ayat (2) KHI. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum *ex tunc*, yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum sejak awal.

Dalam kasus ini, berdasarkan hasil wawancara bersama Damianus Renjaan,¹³ bahwa pada tahun 1995, Alm. Eka Rasja Putra Said melangsungkan perkawinan dengan Rozita Binte Puteh di Singapura. Perkawinan tersebut, kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Jakarta, dan dari perkawinan tersebut, melahirkan 1 (satu) anak laki-laki yaitu Ery Rizly.

Kemudian pada tahun 2004, Alm. Eka Rasja Putra Said kembali melangsungkan perkawinan bersama Hesti Nurmalasari yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor. Dalam kutipan Buku Nikah perkawinan Alm. Eka Rasja Putra Said, tercatat bahwa Alm. Eka Rasja Putra Said berstatus duda pada saat melangsungkan perkawinan. Namun, pada faktanya bahwa Alm. Eka Rasja Putra Said masih terikat hubungan perkawinan dengan Rozita Binte Puteh. Secara yuridis, perkawinan Alm. Eka Rasja Putra Said dengan Hesti Nurmalasari merupakan bentuk poligami, yang mana pelaksanaannya dilakukan tanpa izin dari pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama, sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta KHI. Hal tersebut terjadi karena pada saat melangsungkan perkawinan, Alm. Eka Rasja Putra Said menyatakan diri berstatus duda, sehingga dapat menghindari prosedur permohonan izin poligami ke pengadilan.

¹² Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan

¹³ Damianus Renjaan, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 28 Mei 2025.

Karena hal tersebut, Rozita Binte Puteh mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Alm. Eka Rasja Putra Said dengan Hesti Nurmalasari di Pengadilan Agama Bogor, atas dasar karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap warisan, sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 2/2019 angka 1 huruf f Rumusan Hukum Kamar Agama, bahwa:

“Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah harta bersama dan waris.”

Namun, Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atas permohonan tersebut, dengan pertimbangan hukum berdasarkan SEMA No. 2/2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e bahwa Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Meskipun Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan NO berdasarkan SEMA No. 2/2019 karena alasan prosedural, yakni perkawinan sudah putus karena kematian, sehingga obyek pembatalan secara harfiah tidak ada lagi. Namun, berdasarkan SEMA No. 2/2024 Rumusan Hukum Kamar angka 1 huruf a, telah memperbarui ketentuan sebelumnya dengan memperbolehkan pembatalan perkawinan pasca kematian, bahwa “Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dilakukan dengan tidak beritikad baik.”

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd juga mendukung pembatalan perkawinan pasca kematian, dalam putusan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan poligami yang dilakukan merupakan poligami liar, karena melakukan pemalsuan identitas dan tidak beritikad baik dengan menyatakan istrinya telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, yang mana hal tersebut bertentangan pada SEMA No. 2/2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf f. Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitas atau dokumen.

Selain pembatalan perkawinan, suami yang menikah lagi dengan melakukan pemalsuan identitas juga dapat dijerat sanksi pidana,¹⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi yang sah untuk itu.” Hal ini dipertegas dalam SEMA No. 4/2016 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2, Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.

Implikasi dari pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami tanpa izin tidak hanya berdampak pada aspek perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Namun demikian, fokus penelitian ini adalah pada dampak perdata dari perkawinan poligami tanpa izin tersebut terhadap kedudukan hukum istri kedua sebagai ahli waris dan tanggung jawabnya atas utang pewaris, yang merupakan isu utama dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

¹⁴ Imran, “Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung”. Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 2 Juni 2025.

Kedudukan Hukum Istri Kedua Tanpa Izin Sebagai Ahli Waris Dan Tanggung Jawabnya Terhadap Utang Pewaris

Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris

Prinsip dasar kewarisan di Indonesia, baik berdasarkan KHI maupun BW, menempatkan suami/istri yang sah dan anak-anaknya sebagai ahli waris golongan pertama. Pasal 832 BW mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama.

Pasal 852 BW menempatkan suami/istri yang hidup terlama dalam golongan pertama bersama anak-anaknya. Demikian pula, Pasal 171 huruf c KHI, juga menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.

Keabsahan perkawinan adalah fondasi utama dalam penentuan ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Sebuah perkawinan dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat substantif dan prosedural yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Bagi umat Islam di Indonesia, keabsahan perkawinan harus didasarkan pada KHI, yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi mereka. Jika suatu perkawinan, termasuk pernikahan kedua dan seterusnya (poligami), dilakukan secara sah dan memenuhi semua syarat hukum yang berlaku, maka pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut secara otomatis diakui sebagai ahli waris yang sah. Ini berarti bahwa semua hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan tersebut, termasuk hak waris, akan diakui dan dilindungi secara penuh oleh hukum negara.

Dalam konteks poligami, "sah secara hukum" secara spesifik berarti bahwa perkawinan tersebut telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan mendapatkan persetujuan dari istri pertama atau istri-istri, serta telah dicatatkan secara resmi. Apabila semua prosedur dan syarat ini terpenuhi, maka istri kedua atau seterusnya memiliki kedudukan hukum yang sama sahnya dengan istri pertama atau para istri sebelumnya dalam hal hak-hak perkawinan, termasuk hak waris.

Keabsahan perkawinan poligami sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat khusus yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, yaitu adanya izin dari Pengadilan Agama bagi suami yang beragama Islam, serta persetujuan dari istri pertama/istri-istri sebelumnya. Hal ini karena izin pengadilan dan persetujuan istri pertama atau istri-istri adalah syarat substantif yang fundamental untuk keabsahan poligami menurut undang-undang, bukan sekadar formalitas administratif. Pelanggaran terhadap syarat-syarat substantif ini mengakibatkan perkawinan tersebut cacat hukum sejak awal. Konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat substantif poligami sangat berpengaruh terhadap persoalan warisan. Meskipun perkawinannya telah tercatat secara administratif, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan status suami atau istri, yang dapat memengaruhi hak pewarisan yang timbul dari hubungan perkawinan.

Meskipun permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Rozita Binte Puteh dinyatakan NO oleh Pengadilan Agama Bogor berdasarkan SEMA No. 2/2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e, yang menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima apabila salah satu pihak telah meninggal dunia. Putusan NO tersebut bersifat prosedural dan tidak secara substansi mengkonfirmasi keabsahan perkawinan kedua. Putusan NO hanya menutup jalur pembatalan formal karena objek hukumnya (perkawinan yang akan dibatalkan) telah putus karena kematian, namun tidak secara otomatis melegitimasi atau mengesahkan perkawinan poligami yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan dan dengan pemalsuan identitas.

Pemalsuan identitas tersebut terjadi ketika suami atau istri menyatakan status yang tidak benar, misalnya berpura-pura berstatus duda atau janda, sehingga tampak memenuhi persyaratan hukum untuk menikah. Tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban memperoleh izin pengadilan dan persetujuan istri pertama atau istri-istri, sehingga perkawinan yang tercatat secara administratif tampak sah, namun cacat hukum substantif sejak awal.

Oleh karena itu, status Hesti Nurmalasari sebagai ahli waris tetap berada dalam ketidakpastian hukum dan masih menjadi objek sengketa. Adanya dugaan pemalsuan identitas yakni pencantuman status duda padahal masih terikat perkawinan sah dan ketiadaan izin poligami yang sah, secara substantif mengindikasikan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan demikian, adanya dugaan itikad buruk berupa pemalsuan identitas dan pelanggaran prosedur poligami yang fundamental tetap menjadi permasalahan hukum yang belum terselesaikan.

Pertanggungjawaban Istri Kedua Terhadap Utang Pewaris

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris adalah konsekuensi *inheren* dari penerimaan warisan. Prinsipnya adalah bahwa ahli waris mewarisi baik aktiva (harta) maupun pasiva (utang) dari pewaris. Namun, tanggung jawab tersebut memiliki batasan yang jelas. Baik KHI maupun BW menganut prinsip bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris terbatas pada nilai harta peninggalan yang diterima.

Pasal 175 ayat (2) KHI mengatur bahwa ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sesuai dengan proporsi bagian masing-masing atas harta warisan. Demikian pula dalam BW, ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan dengan hak istimewa yang membatasi tanggung jawab mereka hanya sebatas nilai harta warisan yang diperoleh ("Pasal 1032 BW"). Ini berarti ahli waris tidak wajib melunasi utang pewaris dengan harta pribadi mereka yang tidak berasal dari warisan. Prinsip ini melindungi ahli waris dari keharusan melunasi utang pewaris dengan harta pribadi mereka yang tidak berasal dari warisan.

Pertanggungjawaban Hesti Nurmalasari terhadap utang Alm. Eka Rasja Putra Said secara hukum sangat bergantung pada penentuan statusnya sebagai ahli waris yang sah. Apabila status perkawinannya dinyatakan cacat hukum atau dibatalkan oleh pengadilan, maka ia tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, dan secara hukum tidak bertanggung jawab atas utang pewaris dalam kapasitasnya sebagai ahli waris. Namun, jika ia kemudian ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, tanggung jawabnya atas utang pewaris akan timbul, tetapi terbatas pada nilai harta yang ia warisi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Imran¹⁵ bahwa kedudukan istri kedua sebagai ahli waris dan konsekuensi pertanggungjawabannya atas utang pewaris, sangat bergantung pada pembuktian status perkawinannya sebagai istri yang sah. Imran menekankan pentingnya alat bukti valid seperti buku nikah yang tidak mengandung cacat formil, serta memastikan tidak adanya ikatan perkawinan sebelumnya yang belum putus. Hal ini penting, karena adanya pemalsuan identitas atau status perkawinan ganda tanpa perceraian yang sah, dapat membatalkan kedudukan hukumnya.

Sejalan dengan itu, Imran Nating¹⁶ menekankan bahwa pertanggungjawaban atas utang pewaris secara fundamental bergantung pada status seseorang sebagai ahli waris yang

¹⁵ Imran, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 2 Juni 2025.

¹⁶ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

benar dan apakah ia menerima warisan. Menurut Imran Nating, dalam konteks hukum perdata, sepanjang seseorang terbukti sebagai ahli waris yang sah dan menerima bagian dari harta warisan, maka kewajiban atas utang pewaris akan timbul. Namun, jika tidak ada warisan yang diterima, maka tidak ada kewajiban untuk melunasi utang pewaris. Sehingga status sebagai ahli waris dan penerimaan warisan menjadi kunci penentu tanggung jawab.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara bersama M. Hadi Shubhan¹⁷ bahwa karena perkara pembatalan perkawinan istri kedua dengan Alm. Eka Rasja Putra Said sedang dalam sengketa di Pengadilan Agama, putusan pengadilan tersebut harus ditunggu. Hasil putusan tersebut akan menjadi dasar penetapan apakah istri kedua berhak menjadi ahli waris dan selanjutnya, bertanggung jawab atas utang pewaris.

Namun demikian, bagaimana jika Hesti Nurmalasari menerima hibah semasa hidup pewaris, atau mendapatkan wasiat setelah pewaris wafat. Dalam konteks ini, penerimaan hibah atau wasiat tidak serta merta menimbulkan pertanggungjawaban atas utang pewaris, sebab hibah dan wasiat berbeda dari warisan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 BW, hibah adalah sebuah perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, di mana seseorang menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada penerima hibah saat ia masih hidup. Sementara itu, wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai harta miliknya yang akan diberlakukan setelah ia meninggal dunia.

Menurut Imran¹⁸ hibah dan wasiat secara prinsipil tidak dapat ditarik kembali apabila pewaris telah meninggal dunia, mengingat ketiadaan subjek hukum pemberi untuk melakukan tindakan penarikan, kecuali apabila ditemukan adanya cacat formil yang substansial, seperti melampaui batasan sepertiga dari total harta warisan. Selanjutnya Imran Nating¹⁹ menjelaskan bahwa penerima hibah atau wasiat tidak memikul tanggung jawab atas utang pewaris, kecuali jika mereka juga berstatus sebagai ahli waris dan menerima warisan.

Dengan demikian, meskipun Hesti Nurmalasari menerima hibah atau wasiat, tetapi apabila ia tidak sah sebagai ahli waris karena perkawinannya tidak sah menurut hukum, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang pewaris, dan kedudukannya dianggap sebagai pihak ketiga yang sah menerima hibah atau wasiat, bukan ahli waris.

Upaya Hukum Kreditor Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung

Pembatalan Putusan PKPU oleh Mahkamah Agung, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menagih piutangnya kepada debitor. Sistem hukum di Indonesia menyediakan beragam jalur yang dapat ditempuh kreditor untuk mendapatkan pembayaran dari debitor, yaitu:

Penagihan Utang Melalui Kepailitan atau PKPU

Ketika suatu putusan Pailit atau PKPU dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kreditor dihadapkan pada tantangan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam menagih piutangnya. Salah satu opsi yang sering dipertimbangkan adalah mengajukan kembali permohonan Kepailitan atau PKPU. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai penerapan prinsip *ne bis in idem*.

¹⁷ M. Hadi Shubhan, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

¹⁸ Imran, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 2 Juni 2025.

¹⁹ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

Prinsip *ne bis in idem* adalah asas hukum yang melarang suatu perkara diajukan dan diperiksa kembali jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan subjek, objek, dan dasar yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari pengulangan sengketa. Namun, dalam ranah hukum Kepailitan dan PKPU, penerapan prinsip ini memiliki kekhususan tersendiri.

Imran Nating²⁰ menjelaskan secara tegas bahwa hukum kepailitan dan PKPU tidak mengenal prinsip *ne bis in idem*. Oleh karena itu, permohonan Kepailitan atau PKPU dapat diajukan kembali oleh kreditor sepanjang memenuhi syarat-syarat dalam UUK-PKPU terpenuhi. Syarat-syarat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta yang paling fundamental adalah utang harus terbukti secara sederhana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Imran Nating²¹ lebih lanjut mencontohkan bahwa terdapat beberapa kasus Kepailitan dan PKPU yang telah dimohonkan berkali-kali, seperti pada kasus PT Sentul City Tbk, PT Rekayasa Industri, PT Brent Ventura. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik permohonan Kepailitan dan PKPU berulang kali, sepanjang syarat-syarat UUK-PKPU terpenuhi, memang sudah menjadi hal umum dalam praktik hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia hingga saat ini.

Namun, dalam konteks kasus yang menjadi fokus penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang membatalkan putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, Mahkamah Agung mendasarkan pembatalan dengan pertimbangan bahwa utang tidak terbukti secara sederhana.

Mengenai hal tersebut, M. Hadi Shubhan²² berpendapat bahwa dalam situasi demikian, tidak bisa lagi dimohonkan pailit ataupun PKPU kembali, kecuali di kemudian hari mereka bisa membuktikan utang tersebut secara sederhana. Pertimbangan utama M. Hadi Shubhan adalah karena pembuktian utang secara sederhana merupakan syarat esensial dan dalam permohonan Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, putusan MA yang mendasarkan pembatalan pada tidak terpenuhinya syarat pembuktian utang secara sederhana akan menjadi penghalang untuk mengajukan permohonan yang sama kembali, kecuali jika terdapat bukti baru yang substansial dan meyakinkan yang secara definitif dapat membuktikan utang tersebut secara sederhana.

Penagihan Utang Melalui Pengadilan

Setelah putusan Pailit atau PKPU dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kreditor masih memiliki opsi hukum lain untuk menagih piutangnya, yaitu melalui jalur gugatan perdata. Gugatan perdata ini dapat berbentuk gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tergantung pada sifat dan dasar tuntutan yang diajukan.

Gugatan wanprestasi adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena pihak lain tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.²³

²⁰ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

²¹ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

²² M. Hadi Shubhan, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

²³ Renata Christha Auli, "Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", *Hukum Online*, diakses pada Tanggal 16 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>

Dalam konteks utang-piutang, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak membayar utangnya sesuai dengan waktu dan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dasar hukum gugatan wanprestasi dalam BW, yaitu:

1. Pasal 1238 BW: bahwa seorang debitur dianggap lalai jika ia sudah diberitahu secara tertulis (surat perintah) atau jika perjanjian itu sendiri sudah menetapkan waktu tertentu dan waktu itu telah lewat.
2. Pasal 1239 BW: bahwa setiap perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus diselesaikan dengan memberikan ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
3. Pasal 1243 BW: mengatur bahwa kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) baru timbul jika debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Atau, jika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan tidak bisa lagi diselesaikan tepat waktu.

Melalui gugatan wanprestasi, kreditor dapat menuntut agar debitur memenuhi kewajibannya, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, yang dapat meliputi biaya, kerugian nyata, dan bunga.

Selain gugatan wanprestasi, kreditor juga dapat mengajukan gugatan PMH jika tindakan debitur dalam konteks utang-piutang tersebut memenuhi unsur-unsur PMH. PMH terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁴

Unsur-unsur PMH meliputi:²⁵

1. Adanya suatu perbuatan (positif atau negatif);
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; dan
5. Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku.

Dalam konteks penagihan utang, gugatan PMH dapat diajukan jika debitur melakukan tindakan-tindakan yang secara sengaja merugikan kreditor di luar konteks perjanjian, seperti mengalihkan aset secara curang untuk menghindari pembayaran utang, atau tindakan lain yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Imran Nating²⁶ dan M. Hadi Shubhan²⁷ sama-sama mengindikasikan bahwa jalur gugatan perdata, baik gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum, merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor setelah putusan Pailit atau PKPU dibatalkan. Dalam pandangan mereka, jika putusan Pailit atau PKPU dibatalkan karena alasan utang tidak terbukti secara sederhana maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan keberadaan utang itu sendiri. Pembatalan tersebut hanya berarti bahwa utang belum dapat dibuktikan secara sederhana dalam kerangka hukum Kepailitan dan PKPU.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2023), 117.

²⁶ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

²⁷ M. Hadi Shubhan, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

Gugatan perdata memberikan ruang yang lebih luas untuk pembuktian, termasuk melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan dokumen-dokumen yang lebih kompleks, dibandingkan dengan proses dalam Kepailitan atau PKPU.

Penagihan Utang Di Luar Pengadilan

Selain melalui jalur litigasi seperti gugatan perdata, kreditor juga memiliki opsi untuk melakukan penagihan piutang melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Upaya ini seringkali menjadi pilihan pertama karena dianggap lebih efisien, hemat biaya, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, Imran Nating²⁸ menegaskan bahwa dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat terbuka lebar. Ini memberikan fleksibilitas bagi kreditor dan debitor untuk mencari solusi yang disepakati bersama tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal dan berpotensi panjang.

Imran Nating²⁹ lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak dapat melakukan berbagai upaya non-litigasi, seperti:

1. *Negosiasi Langsung*, kreditor dan debitor dapat berkomunikasi secara langsung untuk mencari kesepakatan mengenai cara pembayaran utang, restrukturisasi, atau penyelesaian lainnya.
2. *Menunjuk Mediator untuk Mediasi*, jika negosiasi langsung menemui jalan buntu, para pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk membantu memfasilitasi komunikasi dan mencari titik temu.

Imran Nating³⁰ menyoroti bahwa upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, pada praktiknya, seringkali sudah dicoba oleh pihak yang bersengketa. Hal ini ditandai dengan adanya somasi-somasi. Somasi adalah teguran atau peringatan resmi dari kreditor kepada debitor agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

Somasi sebenarnya adalah bagian dari upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan harapan, setelah disomasi, debitor akan datang untuk mencoba bernegosiasi dan menemukan titik temu yang *fair* bagi kreditor maupun debitor, serta debitor sanggup untuk menyelesaikan utangnya. Jika hal ini tercapai, maka para pihak tidak perlu lagi masuk ke ranah pengadilan.³¹

Senada dengan pandangan tersebut, M. Hadi Subhan³² menyatakan bahwa salah satu opsi penyelesaian sengketa bagi mereka adalah negosiasi. Ini memperkuat gagasan bahwa jalur non-litigasi, khususnya negosiasi dan mediasi, merupakan langkah awal yang penting dan seringkali efektif dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Dengan demikian, meskipun putusan kepailitan atau PKPU telah dibatalkan, kreditor masih memiliki ruang untuk menagih piutangnya melalui pendekatan non-litigasi. Upaya ini tidak hanya berpotensi mempercepat penyelesaian, tetapi juga dapat menjaga hubungan bisnis atau personal antara kreditor dan debitor.

²⁸ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

²⁹ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

³⁰ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

³¹ Imran Nating, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

³² M. Hadi Subhan, "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, istri kedua dalam perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan akibat pemalsuan status perkawinan, tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai ahli waris. Perkawinan semacam ini cacat hukum substantif sejak awal, sehingga berdasarkan SEMA No. 2/2019 jo. SEMA No. 2/2024, dapat diajukan pembatalan meskipun perkawinan telah putus akibat kematian, sepanjang didalilkan dilakukan dengan itikad buruk. Apabila pembatalan perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka istri kedua kehilangan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris secara *ex tunc*, dan konsekuensinya tidak memiliki hak atas harta warisan maupun kewajiban hukum untuk menanggung utang pewaris. Namun sebaliknya, apabila permohonan pembatalan perkawinan tidak dikabulkan atau tidak dapat diajukan, kedudukan istri kedua sebagai ahli waris tetap diakui, namun tanggung jawabnya atas utang pewaris dibatasi hanya sebesar bagian harta warisan yang diterimanya, sesuai Pasal 175 ayat (2) KHI dan Pasal 1032 BW. Kedua, pembatalan Putusan PKPU oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 didasarkan pada ketidakmampuan pembuktian utang secara sederhana, yang salah satunya disebabkan oleh sengketa kedudukan hukum istri kedua sebagai ahli waris. Pembatalan tersebut tidak menghapus hak kreditor untuk menagih piutangnya, karena kreditor masih dapat menempuh jalur litigasi perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maupun jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Adapun pengajuan kembali PKPU atau kepailitan dimungkinkan sepanjang syarat pembuktian utang secara sederhana terpenuhi, termasuk setelah kepastian hukum mengenai status ahli waris diperoleh melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Referensi

Buku:

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2023.

Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Wahyu Nita, Mesta. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama, 2021.

Jurnal:

Angkow, Daniel. "Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017): 69, <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15577>

Boyoh, Nadia, Engeline R. Palandneg, and Jemmy Sondakh, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 100.

Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan." *Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 94, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/289>

Ratu Maru'atun, Dika, *et. al.*, "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 351, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>

Rizkal. "Poligami tanpa Izin Isteri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis terhadap Isteri." *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 26, 10.24123/yustika.v22i01.2017

Siffa Nabillah Nurlailatri, Elsa, *et. al.*, "Dampak Perkawinan Campuran terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023): 261, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1772>

Syelvita, Rema, and Utami Niki Kusaini. "Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Publik Figur." *University of Bengkulu Law Journal* 10, no 1 (2025): 37-38, 10.33369/ubelaj.v10i1.40973

Tjahjani, Joejoen. "Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 23, 10.30736/ji.v1i2.9

Wawancara:

Hadi Shubhan, M. "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

Imran, H. "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 2 Juni 2025.

Nating, Imran. Imran, H. "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 26 Mei 2025.

Renjaan, Damianus. "Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung". Wawancara oleh Dwi Syamsinar, 28 Mei 2025.

Internet:

Christha Auli, Renata. "Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." *Hukum Online*, Agustus 16, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>